

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun simpulan dari pembahasan di atas adalah:

1. Penjatuhan pidana $\frac{3}{4}$ dari pidana denda maksimum korporasi dalam kasus PT. NKE telah terbukti secara sah bersalah dan memenuhi unsur-unsur melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan merugikan keuangan negara dengan melanggar aturan sebagai berikut, Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo, Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP . Unsur pertanggungjawaban korporasi juga telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian seharusnya kesalahan manusia tersebut dianggap sebagai kesalahan Korporasi.
2. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadapterdakwa yang dilakukan secara berlanjut adalah sebagai berikut: Pertimbangan bersifat yuridis dengan adanya surat dakwaan alternatif, tuntutan, alat bukti (saksi, keterangan ahli, surat), barang bukti, dan keterangan terdakwa sehingga unsur-unsur Pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Dalam pertimbangan non yuridis yaitu sebelum hakim memberikan putusan, maka dilakukan pertimbangan bedasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar hakim tidak memberi masa waktu pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah, sehingga tidak kembali terjadi hal yang sama seperti yang telah dilakukan terdakwa sebelumnya mengingat sifat dari korupsi dalam suatu korporasi merupakan sifat yang sulit untuk dihilangkan.
- b. Semestinya hakim menjatuhkan vonis pidana denda dengan maksimum yaitu sebesar 1 miliar atau satu miliar, namun pada fakta putusan tersebut hakim hanya memnonis $\frac{3}{4}$ atau tiga perempat dari maksimum pidana denda yang dijatuhkan sehingga tidak memberikan efek jera dengan maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang.
- E. Utrechtly, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.
- Galang Taufani, 2018, *metodologi penelitian hukum*, Raja grafindo, Depok.
- Mike molan, denis lanser dan Duncan Bloy, 2003, *Modern Criminal Law fifth edition*, Cavendish Publishing Limited, London.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, "Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya edisi kedua, Depok: KENCANA
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.